



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM DENGAN TEKNOLOGI SEA WATER REVERSE OSMOSIS
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membangun Sistem Penyediaan Air Minum dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. bahwa untuk percepatan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Teknologi Sea Water Reverse Osmosis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN TEKNOLOGI SEA WATER REVERSE OSMOSIS DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BPBUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan kepada PAM JAYA untuk mengelola SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Pengelolaan SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perbaikan;

- d. pelayanan;
- e. perluasan jaringan; dan
- f. pengembangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus selalu menjaga kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum sesuai standar pelayanan minimum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) PAM JAYA dalam mengelola SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis dapat berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air selama masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan, PAM JAYA dapat menyusun studi kelayakan yang meliputi kajian aspek teknis, aspek keuangan dan aspek ekonomi.
- (4) PAM JAYA dalam mengelola SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis tetap menggunakan petugas pengelola prasarana dan sarana instalasi pengolahan air yang sudah berkontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penugasan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2029.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah melalui BPBUMD.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah lainnya dan/atau dibantu tenaga ahli yang berkompeten.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari :

- a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal PAM JAYA; dan/atau
 - c. pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar, PAM JAYA dapat memperoleh pendapatan atas jasa pelayanan air minum dari pelanggan sesuai tarif pelayanan air minum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perolehan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah masa pemeliharaan selama 1 (satu) tahun selesai.

BAB V

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BPBUMD :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Dinas Sumber Daya Air :
- a. memastikan aset SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis yang akan diserahkan kepada PAM JAYA dapat berfungsi dengan baik;
 - b. berkoordinasi dengan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air jika terjadi kekurangan/kerusakan selama masa pemeliharaan untuk segera dilakukan perbaikan;
 - c. memberikan kemudahan dan percepatan rekomendasi teknis yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dapat menanggung seluruh biaya pemakaian listrik, petugas penunjang dan biaya lainnya yang mendukung pengelolaan sarana dan prasarana instalasi pengelolaan air selama masa pemeliharaan 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. membebaskan pengenaan tarif retribusi kepada pelanggan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BPAD :
- a. memastikan aset tanah dan bangunan serta utilitas yang dimanfaatkan untuk SPAM dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah;
 - b. memproses keringanan biaya sewa atas pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan persetujuan dalam hal adanya perubahan fisik bangunan aset.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PAM JAYA :

- a. harus melakukan pemisahan pembukuan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.

Pasal 11

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada peristiwa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja missal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003